

Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan

The Role of Notaries in Ensuring Validity and Authenticity of Banking Credit Deeds

Dilla Pyarrani, Sisca Ferawati Burhanuddin

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
191000165@pasmal.unpas.ac.id

Abstract

*This study examines the role of notaries in ensuring the validity and authenticity of authentic deeds in banking credit agreements and analyzes the legal implications of the degradation of their evidentiary value. In banking practice, credit agreements are commonly executed in the form of authentic deeds to guarantee legal certainty and provide conclusive evidence in dispute resolution. However, in judicial proceedings, the evidentiary strength of authentic deeds may be challenged and reduced through counter-evidence, particularly when material or formal defects are proven. This condition raises concerns regarding public trust in notarial deeds and the notarial profession. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, relying on secondary legal materials obtained through library research. The findings indicate that the evidentiary perfection of authentic deeds depends on a dual responsibility inherent in their classification as *partij acte*. Notaries are responsible for ensuring formal authenticity through compliance with statutory procedures and the principle of due diligence, while the parties bear responsibility for material validity through good faith in providing accurate information and supporting documents. Failure to fulfill these requirements may result in the degradation of the deed's evidentiary value, either rendering it void, voidable, or reducing it to a private deed. This study contributes by clarifying the distribution of legal responsibility between notaries and the parties and emphasizes the importance of professional ethics, good faith, and procedural compliance to maintain legal certainty and public confidence in authentic deeds within banking transactions.*

Keywords: *Authentic Deed; Banking Credit; Evidentiary Value; Notary; Validity and Authenticity*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Notaris dalam menjamin keabsahan dan autentisitas akta autentik perjanjian kredit perbankan serta menganalisis implikasi hukum dari degradasi nilai pembuktiannya. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit umumnya dibuat dalam bentuk akta autentik guna menjamin kepastian hukum dan menyediakan alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian sengketa. Namun, dalam proses peradilan, kekuatan pembuktian akta autentik dapat dipatahkan melalui pembuktian sebaliknya apabila terbukti terdapat cacat formil maupun materiil. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap akta autentik dan profesi Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempurnaan nilai pembuktian akta autentik ditentukan oleh pembagian tanggung jawab yang melekat pada sifatnya sebagai *partij acte*. Notaris bertanggung jawab menjamin autentisitas akta melalui ketaatan prosedural dan asas kehati-hatian, sedangkan para pihak bertanggung jawab atas keabsahan materiil melalui penerapan asas itikad baik dalam pemberian keterangan dan dokumen pendukung. Ketidapatuhan terhadap unsur-unsur tersebut dapat mengakibatkan degradasi nilai pembuktian akta, baik menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan, maupun tereduksi menjadi akta di bawah tangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya profesionalitas Notaris, kejujuran para pihak, dan kepatuhan prosedural guna menjaga kepastian hukum serta kepercayaan publik dalam transaksi kredit perbankan.

Kata kunci: Akta Autentik; Kredit Perbankan; Nilai Pembuktian; Notaris; Keabsahan dan Autentisitas

1. PENDAHULUAN

Perbankan berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali melalui fasilitas kredit untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat.¹ Fasilitas kredit tersebut akan terwujud apabila adanya persetujuan pinjaman atas permintaan kredit oleh debitur melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang diberikan bank kepada pihak lain dalam bentuk perjanjian kredit, dimana pihak peminjam wajib menyelesaikan utang dan bunganya sesuai kesepakatan dengan ketentuan waktu tertentu yang dituangkan dalam perjanjian kredit.²

Berdasarkan survei Bank Indonesia pada Triwulan IV 2023, terjadi peningkatan besar dalam kredit baru yang disalurkan, dan diperkirakan akan tumbuh sekitar 10,8% pada Triwulan I Tahun 2024.³ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kredit perbankan banyak diminati masyarakat. Tingginya permintaan kredit ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan perjanjian kredit yang berkekuatan hukum, sehingga kepastian hukum perlu mendampinginya. Bentuk jaminan berdirinya kepastian hukum dalam transaksi kredit perbankan, ialah melalui penerbitan perjanjian kredit dalam bentuk akta autentik.

Akta autentik diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang membuat dan mengeluarkan akta yaitu Notaris sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 jo. Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penerbitan perjanjian kredit berbentuk akta autentik memberi kejelasan hak dan kewajiban bagi pihak terkait, sekaligus menjadi instrumen untuk meminimalisasi risiko hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Klausul yang disusun Notaris dalam akta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga dapat dijadikan dasar hukum bagi para pihak apabila terjadi gugatan atau penyelesaian sengketa.

Ketika terjadi gugatan mengenai suatu perkara yang diajukan ke pengadilan (*jurisdictio contentiosa*), tahapan pembuktian ditempatkan sebagai tahapan yang sangat esensial.⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah upaya untuk memberikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan mengarahkan keyakinannya melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Sebab itu, pemilihan akta autentik sebagai alat bukti dilakukan karena pertimbangan kedudukannya yang kuat dan berintegritas dalam suatu sengketa di pengadilan. Secara yuridis, akta autentik diakui memiliki kekuatan pembuktian

¹ Ira Lupi Awaliah, "Prosedur Pelaksanaan Rekening Tabungan BJB Tandamata My First Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rajapolah Tasikmalaya," *Universitas Siliwangi* (Universitas Siliwangi, 2019), <https://doi.org/10.5040/9781501365171.291>.

² "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan" (1998).

³ Erwin Haryono, "Survei Perbankan Triwulan IV 2023: Penyaluran Kredit Baru Terindikasi Meningkat," Bank Indonesia, 2024.

⁴ Aang Achmad and Ummi Maskanah, *Hukum Acara Perdata, Teori Dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court, Dan E-Litigasi) Dilengkapi Yurisprudensi* (Bandung: Logoz Publishing, 2020), hlm. 236.

yang sempurna, berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg/165 HIR menyatakan bahwa akta autentik merupakan surat yang dibentuk dan atau dikeluarkan oleh pejabat sesuai mandat perundang-undangan dengan daya pembuktian sempurna.

Kekuatan akta autentik berlandaskan asas *acta publica probant seseipsa*, yakni dianggap sah sepanjang memenuhi syarat pembentukannya. Namun kekuatan ini bersifat relatif karena dapat dipatahkan melalui *tegenbewijs*. Jika terbukti cacat formil maupun materiil, termasuk memuat dokumen palsu, maka sesuai Pasal 1869 KUHPerdata akta tersebut kehilangan sifat autentiknya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, akta menjadi kehilangan nilai kekuatan pembuktiannya yang sempurna.⁵

Degradasi nilai pembuktian akta autentik berimplikasi luas, tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap akta autentik sebagai instrumen hukum yang seharusnya menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Jika kepercayaan ini luntur, maka fungsi akta autentik sebagai pilar utama dalam sistem pembuktian perdata akan terganggu. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian terkait peran Notaris dan para pihak dalam pembuatan akta autentik perjanjian kredit perbankan sebagai akta partij. Notaris dalam pembuatan akta autentik hanya berwenang memastikan terpenuhinya syarat formil sesuai ketentuan UUJN, sedangkan kebenaran isi tetap menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan demikian, kesempurnaan nilai pembuktian akta autentik sangat ditentukan oleh kehati-hatian Notaris dan kejujuran para pihak berdasarkan asas itikad baik.

Terdapat sejumlah riset terdahulu yang relevan dengan topik penelitian artikel ini. Pertama, oleh Robert (2020) mengangkat topik sebab berubahnya nilai akta yang berakibat terhadap kepastian hukum yang diberikan akta. Hasil penelitian menunjukkan akta autentik dapat terdegradasi akibat tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam UUJN. Kelebihan dari penelitiannya adalah secara rinci menjelaskan syarat pembuatan akta, analisis penyebab degradasi akta, dan hubungan hukum antara Notaris dengan pihak terkait. Tetapi terdapat kelemahan dalam penelitiannya yaitu kurang mendalamnya analisis sanksi yang seharusnya diberikan secara langsung tanpa diusulkan. Kedua, penelitian Pasaribu (2021) memaparkan topik tentang akibat hukum penggunaan identitas palsu debitur pada perjanjian kredit dalam pembuatan akta autentik.⁶ Temuan penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari dokumen tersebut dapat berujung pada pembatalan, karena mengandung unsur penipuan yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam perjanjian. Kelebihan dari penelitian ini adalah memberi perspektif baru dalam analisis permasalahan akta Notaris. Kekurangannya yaitu belum membahas lebih lanjut tentang tanggungjawab Notaris terkait akta yang terindikasi terdapat pemalsuan identitas para pihak. Ketiga, penelitian Fitriyani (2021)

⁵ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, ed. Aep Gunarsa, Ketiga (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).

⁶ Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

memfokuskan penelitiannya mengenai peran pihak ketiga yaitu seorang Notaris ketika membuat akta perjanjian kredit guna menjamin keabsahan dan kepastian hukum perjanjian kredit.⁷ Kesimpulannya peran Notaris dalam perjanjian kredit perbankan hanya menjadi pihak yang membuat akta autentik berdasarkan permintaan kreditur dan debitur atau disebut dengan para pihak pemohon akta. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu dalam penguraian peran Notaris dilakukan secara sistematis sesuai dengan kerangka teori dan perundang-undangan. Kekurangan penelitian ini tidak dilakukannya analisis lebih dalam mengenai permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam pembuatan akta.

Penelitian ini menghadirkan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain berfokus pada analisis peran Notaris, penelitian ini juga mengkaji kontribusi para pihak dalam pembuatan akta autentik yang dikualifikasikan sebagai *partij acte*, sekaligus menelaah implikasi yuridis apabila keabsahan dan autentisitas akta autentik perjanjian kredit tidak terpenuhi. Meskipun secara normatif akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, realitas menunjukkan bahwa akta tetap berpotensi mengalami degradasi dalam suatu sengketa. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kedudukan akta dalam proses pembuktian, tetapi perubahan nilai pembuktian akta memberi efek dominos karena akibatnya dapat meluas hingga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Berdasarkan hal tersebut, studi ini bertujuan untuk menguraikan urgensi dibentuknya perjanjian kredit dalam bentuk akta autentik, menganalisis peran Notaris dalam memastikan proses pembuatan akta autentik perjanjian kredit perbankan memenuhi standar keabsahan dan autentisitas sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, serta menelaah implikasi hukum yang timbul apabila karakteristik nilai pembuktian akta autentik tidak terpenuhi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang posisi dan tanggung jawab Notaris, sekaligus memperkuat upaya mempertahankan kepercayaan publik terhadap akta autentik sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perbankan.

2. METODE

Jenis pendekatan pada riset ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif.⁸ Metode ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menjawab permasalahan hukum berdasarkan asas-asas, peraturan, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, prinsip maupun doktrin. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder temuan dari *library research*. Bahan hukum primer diperuntukan mengidentifikasi aturan yang berlaku bersama penerapannya dalam praktek kehidupan masyarakat dengan kekuatan yang mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya UUJN, Undang-Undang No. 10

⁷ Fitriyani and Ardi Muthahir, "Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tentang Pinjaman Uang," 2021, 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v19i1.277>.

⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

Tahun 1998 tentang Perbankan, dan KUH Perdata khususnya tentang Hukum Perjanjian. Sedangkan bahan hukum sekunder berperan sebagai penjelas data primer berdasarkan relevansi literatur buku maupun karya ilmiah terhadap topik penelitian. Kemudian, hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yakni data yang sudah dikumpulkan akan disusun berlandaskan teori dan konsep yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Dibuatnya Perjanjian Kredit Perbankan Berbentuk Akta Autentik

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum ketika seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling bersepakat untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Dalam praktik bisnis, perjanjian yang umum digunakan antara lain perjanjian kredit, perjanjian jual beli, dan berbagai bentuk perikatan lainnya.⁹ Sektor perbankan berperan vital dalam mendukung aktivitas pinjaman kredit, memberikan bantuan finansial sebagai penopang perkembangan ekonomi masyarakat.¹⁰ Namun, ini juga mencakup pengelolaan risiko serta penanganan keadaan pinjaman yang tidak sehat. Keberhasilan dalam operasi pinjaman tergantung pada implementasi praktik manajemen yang efisien, kebijakan yang tepat, dan pengawasan yang teliti untuk mempertahankan stabilitas serta keberlanjutan bagi kreditur maupun debitur. Prosedur pembentukan dokumen perjanjian pinjaman bank dimulai dengan permohonan kredit dari debitur. Apabila penilaian terhadap jaminan dan kelayakan debitur disetujui, tahapan selanjutnya adalah menetapkan jumlah pinjaman yang bisa diberikan kepada debitur.

Pengikatan kredit membentuk suatu hubungan antara kreditur dengan debitur, yang tercatat berdasarkan kesepakatan berupa kontrak pinjaman antara kedua belah pihak. Secara spesifik, pengaturan mengenai pengikatan diatur dalam BW pada Buku III tentang Perikatan (*van verbintenissen*), Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah perbuatan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya pada suatu kesepakatan. Unsur-unsur perjanjian tersebut mencerminkan adanya hubungan hukum antara para pihak karena kesepakatan sehingga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak.

Sebagai perjanjian konsensual, perjanjian kredit antara kreditur bersama debitur menciptakan hubungan utang-piutang yang mengharuskan debitur membayarkan uang pinjaman kepada kreditur dengan syarat dan kondisi sesuai kesepakatan yang dilakukan secara tertulis, baik perjanjian tertulis berbentuk akta dibawah tangan ataupun notariil. Yang disebut dengan perjanjian akta dibawah tangan yaitu pembentukan dan pengesahan perjanjian kredit yang dilakukan para pihak tanpa melibatkan seorang pejabat berwenang dalam pembentukan dan pengesahan perjanjian kredit. Sedangkan perjanjian kredit notariil

⁹ Amri Panahatan Sihotang et al., "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.

¹⁰ Jemsi Jurnal Ekonomi et al., "Analisis Peran Dan Fungsi Bank BNI Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dengan Menerapkan Sistem Kredit Abstrak" 11, no. 1 (2025): 120–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i1.3492>.

merupakan suatu perikatan yang disetujui dan ditanda tangani para pihak di depan Notaris, lalu dibubuhi tanda tangan Notaris, sehingga akta perjanjian tersebut bersifat autentik.¹¹

Sebagai bentuk penguatan aspek legal dan administratif dari hubungan hukum para pihak, perjanjian kredit perbankan berbentuk akta autentik umumnya diterapkan pada pinjaman dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹² Sebelum kredit diberikan, bank melakukan analisis kelayakan terhadap calon debitur dengan mempertimbangkan empat unsur pokok, yaitu: a. kepercayaan (*trust*), yakni keyakinan bahwa debitur mampu melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang disepakati; b. tenggang waktu (*time*), yaitu periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam perjanjian; c. tingkat risiko (*degree of risk*), untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi; serta d. prestasi (*performance*), yakni objek kredit atau kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh debitur. Penerapan kaidah-kaidah tersebut mengindikasikan bahwa proses pengalokasian kredit dilakukan dengan teliti, terukur dan terencana, sehingga dapat meminimalkan potensi risiko serta menjamin kepastian pelaksanaan kontrak antara kreditur dan debitur.

Sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan, pelaksanaan kredit oleh bank wajib memenuhi sejumlah prinsip dasar yang mengamankan bahwa kredit harus dilakukan secara tertulis, kepercayaan yang diamanatkan bank kepada debitur dilakukan atas keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya, serta bank wajib menyusun dan menerapkan prosedur pelaksanaan kredit secara tertib.¹³ Selain itu, penyampaian persyaratan kredit oleh bank harus dilakukan dengan cara yang transparan dan informatif, tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap debitur maupun pihak terkait lainnya, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan demikian, perumusan perjanjian kredit dalam bentuk akta autentik merupakan penerapan atas prinsip-prinsip tersebut.

Akta autentik tidak hanya diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal bahwa kredit harus dibuat secara tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa antara para pihak karena kedudukannya diakui sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijs*). Hal ini selaras dengan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, tetapi juga harus memberikan kepastian dan kemanfaatan. Melalui akta autentik, Notaris menjamin kepastian bagi para pihak atas substansi dan bentuk perjanjian yang dibuat, menciptakan keadilan dengan memastikan tidak adanya paksaan maupun ketimpangan dalam proses kesepakatan, serta

¹¹ T D Prima, "Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 4 (2022): 2598–9944, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3896/http>.

¹² Asuan Asuan and Susi Yanuarsi, "Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank," *Solusi* 20, no. 3 (2022): 387–404, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.710>.

¹³ Nurul Jinan dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peran Notaris Dalam Pengikatan Perjanjian Kredit Yang Diikuti Dengan Jaminan Surat Berharga," *Syntax Idea* 5, no. 9 (2023): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i9.2496>.

memberikan kemanfaatan karena akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah di hadapan hukum jika sewaktu-waktu timbul sengketa. Dengan demikian, penggunaan akta autentik Notaris dalam perjanjian kredit perbankan didasari atas pertimbangan kedudukannya yang kuat dan berintegritas dalam suatu sengketa di pengadilan, sebagai bentuk upaya menciptakan kepastian hukum dan menyediakan alat bukti yang kuat dalam rantai manajemen risiko dan tata kelola perbankan yang baik.

3.2 Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Alat Pembuktian

Kehadiran Notaris dalam pembuatan akta autentik perjanjian kredit merupakan representasi dari kepastian dan perlindungan hukum untuk para pihak.¹⁴ Pada titik inilah peran Notaris menjadi krusial untuk memastikan bahwa perjanjian kredit dituangkan dalam akta autentik mampu berfungsi sebagai alat pembuktian paling kuat di hadapan hukum. Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN mengharuskan pembuatan akta autentik yang memuat seluruh tindakan, kesepakatan dan keputusan atas kehendak para pihak, dimana Notaris menjamin kebenaran tanggal akta, mengarsipkan akta dan menerbitkan grosse, salinan serta kutipannya. Pembentukan akta dilandasi oleh Pasal 1868 KUH Perdata bahwa harus memuat syarat atau suatu unsur *esensialia* berdasarkan ketentuan undang-undang, dibentuk oleh dan atau di hadapan Notaris yang berwenang sesuai lokasi dibuatnya akta.¹⁵ Akta autentik yang diterbitkan wajib dibacakan Notaris dihadapan para pihak, 2 (dua) orang saksi atau lebih, dan langsung ditanda tangani Notaris, para pihak dan saksi.¹⁶ Pembacaan akta dimaksudkan memverifikasi keaslian isi akta dan memberi ruang untuk memperbaiki hal-hal yang tidak dipahami atau tidak tepat pada akta.¹⁷ Dalam hal pembentukan akta *partij* Notaris hanya menempatkan dirinya sebagai pejabat yang membentuk akta atas permintaan para pihak bukan sebagai pihak terlibat, sehingga tidak terikat dalam pelaksanaan isi perjanjian.

Berdasarkan hal-hal yang perlu diperhatikan Notaris untuk menciptakan akta yang berkekuatan hukum sempurna, profesionalitas kinerja Notaris menjadi sangat penting. Sebab itu, Notaris harus memiliki nilai moral yang cakap, jujur, paham batasan kewenangannya, tidak terdapat orientasi kedekatan dengan klien, sehingga Notaris wajib bersikap netral, tidak ada keberpihakan pada pihak manapun sesuai yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a

¹⁴ Abwabur Rezeki Ghani et al., "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025.

¹⁵ Elina Dyah Yulianti and Tunggul Anshari, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p45-54>.

¹⁶ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

¹⁷ Adam Jose Sihombing dan Gede Wahyu Adipramartha, "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 196, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8489>.

UUJN. Dengan mencerminkan sikap tersebut merupakan bentuk upaya Notaris untuk mewujudkan akta yang sah dan autentik.

Kinerja Notaris selain diatur oleh perundang-undangan, diatur pula oleh kode etik. Kode etik ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas Notaris, kewajiban bertindak objektif, transparan, serta menghindari konflik kepentingan dalam setiap tindakan yang diambil, demi mewujudkan hukum yang adil dan sesuai dengan norma yang berlaku. Sehingga akan menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap jabatan Notaris. Untuk mendukung tegaknya aturan tersebut, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MPN bertugas memberikan pembinaan serta pengawasan mengenai tingkah laku dan kinerja jabatan Notaris. Sementara itu, MKN bertugas melakukan pembinaan berkaitan persoalan hukum yang dihadapi Notaris dan berwenang untuk menyetujui atau menolak pengambilan salinan minuta akta, serta memanggil Notaris apabila diperlukan dalam proses peradilan, penyidikan, dan penuntutan oleh aparat penegak hukum. Jika Notaris diduga melanggar kode etik, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Kehormatan dan jika terbukti melanggar, dapat dijatuhi sanksi berbentuk teguran, peringatan, *schorsing*, diberhentikan dengan hormat, dan atau secara tidak hormat sebagai anggota organisasi.¹⁸ Penentuan sanksi bersesuaian dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sehingga Notaris sebagai pejabat harus menjaga kepercayaan publik dan integritas jabatan dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, guna mempertahankan mandat profesi yang mulia (*officium nobile*).

Akta autentik perjanjian kredit perbankan digolongkan sebagai akta pihak atau *partij acte*.¹⁹ Sebagai *partij acte*, nilai keabsahan dan autentisitas akta autentik tidak hanya menjadi tanggungan Notaris melainkan para pihak turut berperan di dalamnya. Unsur akta autentik secara umum ditinjau dari tiga aspek, yaitu lahiriah, formal, dan materiil yang melekat pada akta.²⁰ Secara lahiriah (*uitwenidige bewijscracht*) menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kekuatan akta autentik berdasarkan atas hal yang nampak saat terbitnya akta yaitu suatu yang dibuat sebagai akta tetap dianggap bernilai sebagai akta, selama akta tersebut tidak terbukti sebaliknya.²¹ Secara lahiriah akta autentik menganut asas *presumption iustae*, yaitu sepanjang akta yang di terbitkan Notaris tidak dibuktikan sebaliknya dan akta tersebut dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh putusan hakim yang berkekuatan tetap, akan dianggap bernilai sempurna. Secara materiil akta autentik memberikan kepastian mengenai kebenaran isi akta tersebut.²² Kemudian secara formal akta autentik memberikan kepastian mengenai peristiwa dan fakta bahwa pembuatan akta dilakukan oleh Notaris

¹⁸ Theo Anugrah Pakarti and Daly Erni, "Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (2022): 1663, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p17>.

¹⁹ Cindy Nathasya Wattimena, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

²⁰ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*.

²¹ Habib Adjie.

²² Habib Adjie.

bersama dan berdasarkan keterangan para penghadap. Ketiga aspek ini dikerucutkan menjadi dua faktor utama yang saling melengkapi yaitu faktor keabsahan secara materiil yang disajikan oleh para pihak dan faktor autentisitas akta berupa faktor formil yang dijalankan oleh Notaris. Sehingga klasifikasi pemenuhan keabsahan dan autentisitas dalam pembuatan *partij acte* menimbulkan pembagian tanggung jawab yang spesifik antara Notaris dan para pihak pemohon.

Peran Notaris dalam merancang akta perjanjian kredit perbankan memiliki signifikansi yang besar, oleh karena itu Notaris sebagai seorang pejabat publik diharapkan menjalankan tugasnya dengan tingkat profesionalitas yang tinggi berdasarkan aturan yang mengikatnya. Notaris berwenang menyatakan telah berlangsungnya hubungan hukum antara pihak terkait ke dalam akta yang berisi klausul-klausul kesepakatan para pihak.²³ Hadirnya UUJN dan Kode Etik Notaris berperan sebagai “*rule of law*” yang akan menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dengan begitu kinerja seorang Notaris harus bersesuaian dengan aturannya, karena akan berkonsekuensi pada terpenuhinya keabsahan dan autentisitas akta. Keabsahan berkaitan dengan sah tidaknya perjanjian yang termuat di dalamnya (aspek materiil), sementara autentisitas berkaitan dengan jaminan formil bahwa akta dibuat secara benar sesuai perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang.

Keabsahan akta autentik berawal dari sah tidaknya perjanjian yang dimintakan para pihak untuk dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris. Keabsahan tersebut berkaitan dengan terpenuhinya kriteria syarat sahnya perjanjian. Berlandaskan Pasal 1320 KUH Perdata, akta berisi kesepakatan yang memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif memuat unsur kesepakatan dan kecakapan atas mereka yang membuat kontrak. Unsur subjektif berupa kesepakatan yang mengharuskan para pihak bebas dari intervensi dan paksaan dari pihak manapun, melainkan harus sesuai atas keinginan para pihak untuk melakukan perjanjian.²⁴ Akta autentik hanya memiliki kekuatan hukum yang sempurna apabila perjanjian yang dimintakan pembuatannya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi syarat subjektif dan syarat objektif. Penekanan pada syarat subjektif menunjukkan bahwa unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak menjadi fondasi utama lahirnya perikatan yang sah, sebab tanpa adanya kesepakatan yang lahir secara bebas—tanpa kekhilafan, paksaan, maupun penipuan—maka kehendak para pihak menjadi cacat secara hukum.²⁵ Oleh karena itu, kesepakatan dalam akta autentik harus benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak, bukan hasil intervensi atau tekanan pihak lain, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris

²³ Teresia Din, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 171, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.171-183>.

²⁴ Dimas Almansyah dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak di Bawah Tekanan dan Paksaan,” *Jurnal USM Law Review*, 2022, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.

²⁵ M Arif Maulana et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara materiil dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya.

Kemudian syarat subjektif mengenai kecakapan, subjek yang cakap mengartikan bahwa yang melakukan perjanjian mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Kriteria cakap ini dapat dilihat dari usia penghadap yang dianggap legal sesuai Pasal 39 ayat (1) UUJN dengan syarat penghadap berusia minimal 18 tahun atau telah melakukan perkawinan. Pemenuhan syarat objektif yaitu mengenai unsur atau suatu hal tertentu yang dijadikan objek dalam perjanjian dan objek tersebut harus memiliki klausa yang halal. Klausa yang halal bermakna bahwa objek atau suatu hal yang dimuat dalam perjanjian tidak dilarang oleh perundang-undangan, adat, sosial.

Keabsahan akta autentik selain dilihat dari syarat sah perjanjian, ditinjau dari keabsahan materiil dalam pembuatan akta autentik perjanjian kredit. Keabsahan akta secara materiil dipengaruhi oleh tanggung jawab para pihak yang wajib menjamin kebenaran materiil akta melalui asas iktikad baik (*good faith*) dalam mengungkapkan keterangan dan memenuhi dokumen perjanjian saat membuat akta. Asas iktikad baik mendefinisikan mengenai kejujuran seseorang ketika melakukan perbuatan hukum yang diawali dari sikap batinnya. Para pihak harus memberikan keterangan yang benar atas alasan dibuatnya perjanjian, isi perjanjian, dan syarat lainnya bagi penghadap yang akan dicantumkan pada akta, terutama mengenai identitas para pihak.²⁶ Selain memberikan kejujuran dalam pemberian keterangan, kejujuran juga penting dalam pemenuhan persyaratan dokumen pendukung untuk pembuatan akta autentik perjanjian kredit. Kejujuran yang dimaksud dalam pembuatan akta autentik perjanjian kredit diantaranya pembentukan isi perjanjian tidak bertujuan untuk merugikan suatu pihak, tidak memberikan keterangan palsu dan tidak menggunakan dokumen palsu ataupun tidak sah. Ketidakjujuran para pihak berpengaruh besar terhadap nilai pembuktian akta yang dapat berakibat tidak berlakunya perjanjian bagi para pihak. Apabila pelanggaran tersebut terjadi, selain dapat mengubah nilai pembuktian akta, dapat menimbulkan masalah baru yang mengarah pada permasalahan pidana. Jika terjadi kebohongan atas keterangan, identitas dan dokumen pelengkap yang diberikan para pihak kepada Notaris sepanjang Notaris benar-benar tidak mengetahui atau tidak terlibat di dalamnya maka tidak dapat mempertanggungjawabkan penyebab cacat hukum pada pembuatan akta. Karena akta Notaris hanya menjamin para pihak pada saat melakukan perjanjian benar-benar berucap seperti yang termuat pada akta, bukan tentang kejujuran pihak.²⁷

Kemudian, elemen autentisitas akta autentik perjanjian pinjaman perbankan merujuk pada karakteristik yang menjadikan akta tersebut memiliki daya bukti yang lebih tinggi di mata hukum. Notaris yang memiliki wewenang dalam penyusunan akta autentik mempunyai

²⁶ Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

²⁷ A S Consolo, S Sulasno, and R Rokilah, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual," *Jurnal Hak* 1, no. 1 (2023): 97–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7443>.

tanggung jawab untuk menciptakan autentisitas akta yang dikeluarkannya.²⁸ Autentisitas ini dijamin Notaris melalui pemenuhan faktor-faktor formil dan prosedural, yang merupakan hasil dari penerapan asas kehati-hatian. Kepastian yang diberikan secara formal dari akta autentik yaitu mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, jam (waktu), para penghadap, kebenaran pernyataan masing-masing pihak, saksi serta kebenaran catatan mengenai keterangan yang disaksikan oleh mata dan telinga Notaris secara langsung.²⁹ Secara prosedural yang perlu diperhatikan diantaranya, yaitu pertama, akta ini disusun oleh (*door*) dan di hadapan (*ten overstan*) seorang pejabat publik yang berwenang, dengan penerbitan akta yang dilaksanakan berdasarkan keinginan (*wilsvorming*) dan permintaan dari pihak-pihak yang terlibat.³⁰ Kemudian para pihak menyampaikan keterangan mengenai perjanjian yang selanjutnya dicatatkan oleh Notaris, jika telah disepakati para pihak dilakukanlah penandatanganan oleh pihak terkait dan Notaris. Pada saat pembuatan akta autentik berlaku prinsip *tabellionis officium fideliter excercebo*, hal ini mewajibkan Notaris untuk hadir, menyaksikan dan mendengar setiap detail isi akta yang kemudian pada waktu dan tempat saat itu juga ditandatangani dan dibacakan langsung dihadapan para pihak.

Kedua, akta perlu disusun dalam format yang sesuai dengan ketentuan aturan hukumnya.³¹ Penyusunan akta autentik memiliki sistematika, dengan anatomi tersendiri, sehingga antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ketentuan mengenai format akta autentik ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, dengan sistematika yang terbagi menjadi tiga yaitu: a. Pembukaan akta atau kepala (*hoofd*) akta; b. Isi akta; dan c. Penutup atau bagian akhir akta.³² Pembukaan akta mencakup judul akta, nomor akta, informasi waktu, data lengkap dan tempat kedudukan dan wilayah tanggung jawab Notaris, identitas lengkap para pihak atau penghadap, keterangan mengenai status penghadap, identitas lengkap dan kedudukan para saksi. Selanjutnya isi akta memuat mengenai keterangan atas kehendak para pihak yang dinyatakan dihadapan Notaris atas permintaan dibuatnya akta autentik tersebut. Terakhir yaitu bagian penutup akta berisi rangkaian pembacaan akta, penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila diperlukan, pemaparan identitas saksi, serta keterangan bahwa terjadi perubahan dalam pembuatan akta.

Ketiga, kewenangan Notaris yang menerbitkan akta autentik.³³ Pembuatan akta autentik sudah pastinya menjadi tugas atau kewenangan Notaris, tetapi dalam pelaksanaannya memiliki batasan tertentu yang tidak boleh dilampaui. Batasan-batasan tersebut meliputi: a. Notaris tidak boleh membuat akta atas inisiatif sendiri, melainkan akta harus dibuat berdasarkan permintaan pihak berkepentingan; b. Notaris tidak boleh menyusun akta bagi

²⁸ Vina Ayu Subagta Tolinggar and Pieter Latumeten, "Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 5 (2022): 663–77, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5171>.

²⁹ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*.

³⁰ Habib Adjie.

³¹ Habib Adjie.

³² Fransisco Ch. Poae, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020): 115–24, <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30916>.

³³ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*.

dirinya sendiri dan individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Notaris sesuai dengan Pasal 52 UUJN; c. Pembuatan akta dibatasi oleh wilayah tugas Notaris, yaitu akta yang diterbitkan wajib berada pada kedudukan Notaris di provinsi dan kabupaten atau kota akta dibuat; dan d. Notaris hanya berwenang membuat akta dalam keadaan aktif, tidak dalam masa cuti atau sedang diberhentikan untuk sementara.

Autentisitas akta autentik berkaitan dengan penerapan asas kehati-hatian yang dianut Notaris ketika membuat akta autentik perjanjian kredit. Asas kehati-hatian mengharuskan Notaris menjalankan jabatannya untuk hati-hati, teliti, detail dan dipastikan tidak ada hal yang dilewatkan atau menyalahi aturan, supaya melindungi kepentingan masyarakat atas kepercayaan yang dilimpahkan kepada Notaris.³⁴ Dalam pembuatan *partij acte* pada dasarnya Notaris berperan pasif, yaitu hanya mencatat atau menuliskan keterangan masing-masing pihak, tidak memiliki hak merombak, menambahkan ataupun mengurangi hal-hal yang diungkapkan penghadap serta memuatkan akta sesuai aturan perundang-undangan. Tetapi saat penyusunan akta berlangsung Notaris tetap memiliki tanggungjawab mengarahkan para pihak untuk mengklasifikasikan suatu tindakan yang dapat atau tidak dapat dicatatkan ke dalam akta sesuai aturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam artian ketika dilakukan penyusunan akta secara keseluruhan yang berkaitan dengan procedural pembuatan akta berada pada kehati-hatian Notaris, karena dalam pembuatan unsur materiil perjanjian, Notaris tetap ikut berperan untuk memberikan arahan.

Asas kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris ketika membuat akta autentik diantaranya meliputi verifikasi identitas, dokumen, kecakapan para pihak, penjabaran isi dan akibat hukum akta serta netralitas Notaris sebagai pejabat diantara para pihak. Oleh karena itu isi perjanjian, kebenaran syarat dan dokumen yang dipenuhi para pihak di luar dari kontrol Notaris, karena Notaris hanya sebatas menerima dan memastikan dokumen tersebut secara formal. Hal inilah yang menjadi tantangan Notaris dalam penyusunan akta autentik adalah ketika memeriksa kebenaran dokumen dan identitas yang digunakan sebagai syarat pembentukan akta, karena pemeriksaan terhadap sah dan atau benar tidaknya dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan merupakan kewenangan pengadilan. Sebagai upaya dini yang dapat dilakukan Notaris untuk mempertahankan integritas profesinya diharapkan selalu berhati-hati dan bertindak tegas untuk menolak membuat akta yang terdapat kecurigaan tidak memiliki itikad baik.

3.3 Implikasi Tidak Terpenuhinya Keabsahan dan Autentisitas Akta Autentik Perjanjian Kredit Terhadap Nilai Pembuktian Akta

Berkaitan dengan penjatuhan putusan oleh hakim, proses pembuktian berperan penting untuk keputusan hakim atas peradilan sengketa yang terjadi.³⁵ Pembuktian ialah tahapan

³⁴ Brilian Pratama, Happy Warsito, and Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 29, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

³⁵ Muhammad Irfan et al., "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata" 05, no. 02 (2024): 74–81, <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i02.568>.

digunakannya alat bukti yang dikukuhkan dalam hukum acara. Pembuktian bertujuan untuk mengeluarkan keputusan yang jelas, tegas, tanpa keraguan, dan dapat memiliki implikasi hukum yang tepat. Pembuktian perkara perdata menggunakan teori pembuktian positif atau *positief wettelijk bewijstheorie* memaparkan bahwa hakim memiliki keterikatan yang kuat terhadap alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Penggunaan akta autentik berfungsi sebagai formalitas kausa dan alat bukti dalam peradilan. Secara formalitas kausa, akta berperan sebagai persyaratan yang mengindikasikan bahwa suatu tindakan hukum telah terjadi. Sedangkan fungsi akta sebagai alat bukti menyatakan akta yang dibuat tujuan utamanya diperuntukan dan dipergunakan sebagai alat bukti. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan perjanjian yang dibentuk akta berperan sebagai alat pembuktian yang bernilai sempurna (*volledig bewijs*). Kekuatan pembuktian sempurna adalah nilai pembuktian dari alat bukti yang memberikan jaminan hukum kepada hakim dalam peradilan, kecuali jika terjadi *tengenbewijs* (pembuktian sebaliknya), sehingga hakim dapat memutuskan akibat hukumnya berdasarkan konsekuensi kesalahannya.³⁶ Sepanjang tidak ada pembatalan atau putusan pengadilan yang membuktikan sebaliknya dalam hal penilaian akta sebagai akta autentik menganut asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumption iustae causa*).

Esensi nilai pembuktian akta sebagai alat bukti yang sempurna berada pada keabsahan dan autentisitas akta autentik yang dibuat. Apabila tidak terpenuhinya nilai keabsahan dan autentisitas akta berpotensi dapat mengurangi nilai pembuktian akta yang sempurna. Degradasi atau penurunan nilai pembuktian akta autentik terjadi karena telah terbukti bahwa akta autentik mengalami kecacatan. Bentuk degradasi akta bersesuaian dengan kesalahan atau gugatan yang dapat membuktikan sebaliknya.

Degradasi akta autentik yang disebabkan oleh kecacatan keabsahan secara materiil berasal dari kesalahan yang disebabkan oleh para pihak berupa pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, bentuk degradasi nilai akta autentik diantaranya, yaitu a. Batal Demi Hukum (*nietig van rechtswege*): Perjanjian terdegradasi menjadi batal demi hukum karena unsur objektif menyalahi aturan mulai dari prestasi dan substansi perjanjian yang tidak diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku. Batal demi hukum bermakna bahwa perjanjian yang disepakati tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi dan tidak memiliki kekuatan hukum; b. Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*): Terjadi jika melanggar syarat subjektif (cacat kehendak atau kecakapan). Akta dianggap sah sampai adanya putusan pengadilan yang membatalkannya. Tanggung jawab hukum atas kecacatan akta secara materiil memicu gugatan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atas prestasi perjanjian dan/atau PMH

³⁶ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Akibat Hukum Tengenbewijs Terhadap Akta Otentik Dalam Hukum Pembuktian Pada Perkara Perdata," *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 1 (2019): 50–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i1.473>.

dan/atau secara pidana terhadap pihak yang beriktikad buruk, seperti penipuan dengan memberikan keterangan identitas dan/atau dokumen palsu.

Degradasi akta autentik yang disebabkan oleh kecacatan formiil yaitu terjadi karena kesalahan Notaris dapat menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya, hal ini berkaitan dengan pemenuhan unsur autentisitas akta. Contoh kecacatan formiil yaitu adanya pelanggaran terhadap ketentuan UUJN mengenai kewajiban ketaatan prosedural dalam membuat akta, seperti Notaris menyalahi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52. Bentuk degradasi akibat dari kecacatan formiil sebagaimana pasal tersebut tidak terpenuhi, maka akta kehilangan sifat autentiknya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sesuai Pasal 1869 KUH Perdata, akta autentik yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan memiliki nilai pembuktian yang lemah, sehingga membutuhkan alat bukti pendukung lainnya untuk meyakinkan hakim. Degradasi akta autentik karena kecacatan formiil dapat memicu gugatan perdata sebagai bentuk tuntutan para pihak terhadap tanggung jawab Notaris melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata terhadap Notaris yang lalai, menuntut ganti rugi materiil dan non-materiil. Selain itu, dapat dijatuhi sanksi administratif yang dikenakan oleh kode etik sebagai bentuk sanksi administratif dari MKN dan MPN.

Implikasi tidak terpenuhinya keabsahan dan autentisitas akta autentik selain berakibat pada degradasi nilai pembuktian akta, menimbulkan pula kerugian lainnya. Diantaranya yaitu kerugian materiil yang diterima para pihak dan Notaris yang kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Kerugian materiil yang diterima para pihak akibat degradasi nilai pembuktian akta autentik meliputi ketidakpastian atau hingga pembatalan transaksi, sehingga dapat menyebabkan kehilangan hak atas properti dan biaya hukum yang menjadi lebih tinggi. Ketika nilai pembuktian akta autentik diragukan atau dipermasalahkan, salah satu pihak mungkin akan membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan. Sehingga memakan waktu penyelesaian sengketa yang lama. Proses hukum ini akan memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik berupa biaya pengacara, biaya pengadilan, atau biaya lainnya. Terutama bagi pihak yang dirugikan akan menanggung biaya-biaya tersebut. Kemudian, salah satu konsekuensi lainnya adalah Notaris mungkin kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Ini terjadi karena degradasi nilai pembuktian akta autentik bersinggungan dengan integritas dan reputasi Notaris. Di mana satu kejadian degradasi nilai pembuktian akta autentik dapat memberikan efek berantai, yang membuat masyarakat menjadi ragu karena akta autentik yang dibuat Notaris dianggap tidak dapat diandalkan sebagai alat bukti yang sah, sehingga mengakibatkan berpandangan negatif terhadap keseluruhan peran Notaris dalam pembuatan akta autentik.

4. PENUTUP

Urgensi pembuatan akta autentik perjanjian kredit perbankan terletak pada fungsi instrumentalnya sebagai pilar kepastian hukum dan alat bukti sempurna (*volledig bewijs*), yang dijamin oleh Notaris sesuai UUJN. Kekuatan pembuktian akta ini bergantung pada

dualisme tanggung jawab yang melekat pada sifatnya sebagai akta pihak (*partij acte*). Dualisme tersebut menuntut Notaris untuk menjamin autentisitas melalui asas kehati-hatian dan ketaatan formil, sementara para pihak wajib menjamin keabsahan materiil melalui asas iktikad baik dalam pemenuhan syarat perjanjian. Tantangan Notaris dalam penyusunan akta autentik adalah memeriksa kebenaran dokumen dan identitas yang dipergunakan, mengingat kebenaran materiil berada di luar kewenangan Notaris. Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, akta akan mengalami degradasi nilai pembuktian, berubah status menjadi akta di bawah tangan akibat cacat formil Notaris atau batal demi hukum/dapat dibatalkan akibat cacat materiil yang disebabkan oleh para pihak. Secara kolektif, kegagalan fungsional akta ini berimplikasi luas, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan potensi tuntutan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang bersalah, tetapi secara substansial berdampak melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas akta autentik sebagai instrumen penjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tanggung jawab atas keutuhan akta *partij acte* adalah tanggung jawab komunal, menuntut penguatan etik dan legalitas pada peran Notaris dan kejujuran para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Aang, and Umami Maskanah. *Hukum Acara Perdata, Teori Dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court, Dan E-Litigasi) Dilengkapi Yurisprudensi*. Bandung: Logoz Publishing, 2020.
- Almansyah, Dimas, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan." *USM Law Review*, 2022. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.
- Anugrah Pakarti, Theo, and Daly Erni. "Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (2022): 1663. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p17>.
- Aprima, T D. "Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 4 (2022): 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3896/http>.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Asuan, Asuan, and Susi Yanuarsi. "Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Solusi* 20, no. 3 (2022): 387–404. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.710>.
- Cindy Nathasya Wattimena. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Consoleo, A S, S Sulasno, and R Rokilah. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan

- Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual.” *Jurnal Hak* 1, no. 1 (2023): 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7443>.
- Din, Teresia. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 171. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.171-183>.
- Ekonomi, Jemsi Jurnal, Gracentya R A Faku Liu, Aqualina Wea, Melkianus Nedi Kabba, and Jemsi Jurnal Ekonomi. “Analisis Peran Dan Fungsi Bank BNI Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dengan Menerapkan Sistem Kredit Abstrak” 11, no. 1 (2025): 120–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i1.3492>.
- Fitriyani, and Ardi Muthahir. “Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tentang Pinjaman Uang,” 2021, 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/elghiroh.v19i1.277>.
- Ghani, Abwabur Rezeki, Muhammad Firdaus, Muhammad Al Ansari, Universitas Islam, and Negeri Antasari. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025.
- Habib Adjie. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Edited by Aep Gunarsa. Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Haryono, Erwin. “Survei Perbankan Triwulan IV 2023: Penyaluran Kredit Baru Terindikasi Meningkatkan.” Bank Indonesia, 2024.
- Ira Lupi Awaliah. “Prosedur Pelaksanaan Rekening Tabungan BJB Tandamata My First Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rajapolah Tasikmalaya.” *Universitas Siliwangi*. Universitas Siliwangi, 2019. <https://doi.org/10.5040/9781501365171.291>.
- Irfan, Muhammad, Luthfi Damanik, Fauziah Lubis, Hukum Keluarga Islam, and Article Info. “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata” 05, no. 02 (2024): 74–81. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i02.568>.
- Jinan, Nurul, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Peran Notaris Dalam Pengikatan Perjanjian Kredit Yang Diikuti Dengan Jaminan Surat Berharga.” *Syntax Idea* 5, no. 9 (2023): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i9.2496>.
- Maulana, M Arif, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Pasaribu, Puspa, and Eva Achjani Zulfa. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- Poae, Fransisco Ch. “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta.” *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020): 115–24. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30916>.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, and Herman Adriansyah. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris.” *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no.

- 1 (2022): 29. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Akibat Hukum Tengenbewijs Terhadap Akta Otentik Dalam Hukum Pembuktian Pada Perkara Perdata.” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 1 (2019): 50–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i1.473>.
- Sihombing, Adam Jose, and Gede Wahyu Adipramartha. “Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 196. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8489>.
- Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.
- Tolinggar, Vina Ayu Subagta, and Pieter Latumeten. “Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19.” *Jurnal USM Law Review* 5 (2022): 663–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5171>.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (1998).
- Yulianti, Elina Dyah, and Tunggul Anshari. “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p45-54>.